



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.B/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PERIDAR HARIANTO ALS ANTOK BIN PAIDIK;**
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/8 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Alipatan Rt. 010 Rw. 025 Kel. Mangga Besar
Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.KAP/08/II/2018/Reskrim tanggal 9 Februari 2018 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ade Irama, SH, MH dan Associates yang berkantor di Jalan Beringin No.06 kelurahan Anak petai kecamatan Prabumulih Utara kota Prabumulih berdasarkan surat kuasa Nomor 03/SK-PID/2018 tanggal 19 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 76/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 23 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 23 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PERIDAR HARIANTO Als ANTOK Bin PAIDIK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti : 1 (Satu) potong bambu dengan panjang \pm 70 cm;
dirampas untuk dimunahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **PERIDAR HARIANTO ALS ANTOK BIN PAIDIK** pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di depan toko Panca Logam jalan Jendral sudirman pasar prabumulih Kota Prabumulih atau

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Wahyudi bin Giran, yang mengakibatkan luka berat perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari dan tempat tersebut diatas sekira jam 02.30 wib terdakwa pergi kepasar untuk membuka lapak dagangan bersama dengan korban didepan toko Panca Logam pasar Prabumulih dengan menggunakan tenda diantara lapak dagangan terdakwa dan korban Wahyudi bin Giran ada ada lapak saksi Ella Bonita yang menggunakan meja saat itu terdakwa menggeser lapak jualan meja saksi Ella Bonita kearah lapak jualan saksi korban karena digeser lapak jualan saksi Ella kearah lapak jualan saksi korban menjadi kecil sehingga saksi korbanpun mengeser kembali lapak jualan saksi Ella kearah lapak terdakwa melihat hal tersebut terdakwa marah dan berkata "jangan kau geser lagi,men kau masih gesernyo pecah palak kau"(Jangan kau geser lagi meja sdri. ELLA BONITA ini, kalau masih kamu geserkan lagi, nanti kepalamu saya pecahkan) sambil terdakwa menggeserkan kembali meja lapak jualan sdri. ELLA BONITA tersebut kearah lapak jualan saksi korban Wahyudi bin Giran. Karena saksi korban tidak mengindahkan perkataan terdakwa tersebut dan masih tetap menggeser meja lapak jualan sdri. ELLA BONITA ke tempat asalnya. Dan tiba-tiba terdakwa langsung berjalan kearah mobil pickup miliknya yang berada dibelakang lapak jualannya tersebut dan mengambil sebatang bambu yang ada di dalam mobil pickup miliknya tersebut. Kemudian langsung berjalan mendekati saya dan langsung saja memukulkan bambu tersebut kearah kepala saksi korban secara berulang kali yang dapat, mengenai pipi dan bagian atas kepala sehingga mengalami luka di beberapa bagian serta mengeluarkan darah yang cukup banyak. Setelah itu terdakwa langsung di lerai oleh para pedagang yang ada disana, kemudian terdakwa pergi meninggalkannya lapak jualannya sambil membawa bambu tersebut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.05 / II / VISUM / RS-BUNDA / PBM / 2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Aindiny esse, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **Luka robek dikepala bagian kanan atas ukuran luka ± 5 cm, luka lecet dipipi kanan ukuran luka ± 3 cm, bengkok di pipi kanan ukuran diameter ± 2 cm** dengan kesimpulan : **Pasien mengalami luka robek dan luka lecet oleh karena kekerasan benda tumpul.**

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **PERIDAR HARIANTO ALS ANTOK BIN PAIDIK** pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di depan toko Panca Logam jalan Jendral sudirman pasar prabumulih Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Wahyudi bin Giran, yang mengakibatkan rasa sakit atau luka perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari dan tempat tersebut diatas sekira jam 02.30 wib terdakwa pergi kepasar untuk membuka lapak dagangan bersama dengan korban didepan toko Panca Logam pasar Prabumulih dengan menggunakan tenda diantara lapak dagangan terdakwa dan korban Wahyudi bin Giran ada ada lapak saksi Ella Bonita yang menggunakan meja saat itu terdakwa menggeser lapak jualan meja saksi Ella Bonita kearah lapak jualan saksi korban karena digeser lapak jualan saksi Ella kearah lapak jualan saksi korban menjadi kecil sehingga saksi korbanpun mengeser kembali lapak jualan saksi Ella kearah lapak terdakwa melihat hal tersebut terdakwa marah dan berkata "jangan kau geser lagi,men kau masih gesernyo pecah palak kau"(Jangan kau geser lagi meja sdri. ELLA BONITA ini, kalau masih kamu geserkan lagi, nanti kepalamu saya pecahkan) sambil terdakwa menggeserkan kembali meja lapak jualan sdri. ELLA BONITA tersebut kearah lapak jualan saksi korban Wahyudi bin Giran. Karena saksi korban tidak mengindahkan perkataan terdakwa tersebut dan masih tetap menggeser meja lapak jualan sdri. ELLA BONITA ke tempat asalnya. Dan tiba-tiba terdakwa langsung berjalan kearah mobil pickup miliknya yang berada dibelakang lapak jualannya tersebut dan mengambil sebatang bambu yang ada di dalam mobil pickup miliknya tersebut. Kemudian langsung berjalan mendekati saya dan langsung saja memukulkan bambu tersebut kearah kepala saksi korban secara berulang kali yang dapat, mengenai pipi dan bagian atas kepala sehingga mengalami luka di beberapa bagian serta mengeluarkan darah yang cukup banyak. Setelah itu terdakwa langsung di lerai oleh para pedagang yang ada disana, kemudian terdakwa pergi meninggalkannya lapak jualannya sambil membawa bambu tersebut.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Pbm



Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.05 / II / VISUM / RS-BUNDA / PBM / 2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Aindiny esse, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : **Luka robek dikepala bagian kanan atas ukuran luka ± 5 cm, luka lecet dipipi kanan ukuran luka ± 3 cm, bengkak di pipi kanan ukuran diameter ± 2 cm** dengan kesimpulan : **Pasien mengalami luka robek dan luka lecet oleh karena kekerasan benda tumpul.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHYUDI BIN GIRAN dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa Kejadian bermula saat Saksi dan Terdakwa pada hari kejadian tersebut membuka lapak di depan toko Panca Logam Kota Prabumulih dimana Lapak saksi dan Terdakwa berada diantara lapak saudari Ella Bonita dan saat itu saksi menggeser lapak saudari Ella Bonita kearah lapak saksi begitu sejauh ± 50 cm karena saksi merasa lapaknya menjadi sempit, melihat hal tersebut akhirnya Terdakwa berkata "jangan kau geser lagi, men kau masih geser kupecahkan kepala kau " (jangan kau geser lagi, kalau kau masih geser kupecahkan kepala kau) dan Terdakwa lalu menggeserkan kembali ke lapaknya kea rah lapak saksi dan lapak saksi Ella Bonita, namun tetap saya diamkan saja tindakan Terdakwa dan secara tiba –tiba Terdakwa melintas dari arah belakang saya menuju ke mobil pick up Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah bilah bambu dan mendekati saksi dan memukulkan bambu tersebut kearah saksi secara berulang kali dan saksi mengeluarkan banyak darah ;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa memukul kearah mana ke tubuh saksi yaitu di bagian pipi dan kepala bagian atas kepala saksi sehingga saksi mengalami luka yang mengeluarkan cukup banyak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memukul saksi ada orang lain yang meleraikan kami yaitu pedagang yang lain dan dalam keadaan saksi berdarah, Terdakwa pegi entah kemana sambil membawa 1 (satu) buah bilah bambu untuk memukul tadi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan cara memegang 1 (satu) buah bilah bamboo tersebut dengan tangan kanannya secara berulang kali kearah kepala saksi dengan jarak ± 50 cm didepan saksi;
- Bahwa saksi sempat menangkis namun akhirnya kena tangan Terdakwa tidak kena bambu nya;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi tidak bisa bekerja ± 1 bulanan karena saksi mengalami memar bagian pipi saksi, bagian kepala saksi masih terasa nyeri sampai dengan sekarang dan terdakwa juga jadi sering lupa;
- Bahwa pada saat itu saksi berjualan cabe dan terdakwa berjualan bumbu;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung berobat dan melakukan rawat jalan di rumah sakit;
- Bahwa tidak ada pengeroyokan pada saat terjadinya penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bambu tersebut Terdakwa dapatkan dari lapak yang ada dimeja kejadian penganiayaan bukan Terdakwa ambil dari belakang mobil Pick Up milik Terdakwa;

2. Saksi **ELLA BONITA binti BONI FIRMANSYAH** yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 jam 02.30 Wib bertempat di jalan Jendral Sudirman depan toko panca logam pasar Prabumulih Kota Prabumulih.
- Bahwa benar yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Wahyudi sedangkan pelakunya adalah terdakwa.
- bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut, dikarenakan saksi saat itu berada ditempat kejadian.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa memukul korban dengan sebilah bambu.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Pbm



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 jam 02.30 Wib bertempat di jalan Jendral Sudirman depan toko panca logam pasar Prabumulih Kota Prabumulih.
- Bahwa benar, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Wahyudi dengan cara memukulkan sepotong bambu kebagian kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar penyebabnya penganiayaan karena terdakwa merasa terganggu karena meja lapak sdri. Ella digeser kearah lapak terdakwa oleh korban.
- Terdakwa tidak mengetahui darimana bambu tersebut dan bambu tersebut bukan dari terdakwa dikarenakan saat itu saksi Wahyudi yang memukul terdakwa duluan kearah wajah terdakwa sehingga bambu tersebut terdakwa rebut dan terdakwa pukul kearah kepala saksi Wahyudi;
- Bahwa kakak saksi Wahyudi juga melakukan pemukulan terhadap pinggang terdakwa;
- Bahwa Iya benar terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) potong bambu dengan panjang ± 70 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa PERIDAR HARIANTO ALS ANTOK BIN PAIDIK pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di depan toko Panca Logam jalan Jendral sudirman pasar prabumulih Kota Prabumulih terdakwa pergi kepasar untuk membuka lapak dagangan bersama dengan korban didepan toko Panca Logam pasar Prabumulih dengan menggunakan tenda diantara lapak dagangan terdakwa dan korban Wahyudi bin Giran;
- Bahwa karena ada lapak saksi Ella Bonita yang menggunakan meja saat itu terdakwa menggeser lapak jualan meja saksi Ella Bonita kearah lapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jualan saksi korban karena digeser lapak jualan saksi Ella kearah lapak jualan saksi korban menjadi kecil sehingga saksi korbanpun mengeser kembali lapak jualan saksi Ella kearah lapak terdakwa;

- Bahwa melihat hal tersebut terdakwa marah dan berkata "jangan kau geser lagi,men kau masih gesernyo pecah palak kau"(Jangan kau geser lagi meja sdri. ELLA BONITA ini, kalau masih kamu geserkan lagi, nanti kepalamu saya pecahkan) sambil terdakwa menggeserkan kembali meja lapak jualan sdri. ELLA BONITA tersebut kearah lapak jualan saksi korban Wahyudi bin Giran. ;
- Bahwa karena saksi korban tidak mengindahkan perkataan terdakwa tersebut dan masih tetap menggeser meja lapak jualan sdri. ELLA BONITA ke tempat asalnya. Dan tiba-tiba terdakwa langsung berjalan kearah mobil pickup miliknya yang berada dibelakang lapak jualannya tersebut dan mengambil sebatang bambu yang ada di dalam mobil pickup miliknya tersebut. Kemudian langsung berjalan mendekati korban dan langsung saja memukulkan bambu tersebut kearah kepala saksi korban secara berulang kali yang dapat, mengenai pipi dan bagian atas kepala sehingga mengalami luka di beberapa bagian serta mengeluarkan darah yang cukup banyak. ;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung di leraikan oleh para pedagang yang ada disana, kemudian terdakwa pergi meninggalkannya lapak jualannya sambil membawa bambu tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.05 / II / VISUM / RS-BUNDA / PBM / 2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Aindiny esse, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Luka robek dikepala bagian kanan atas ukuran luka ± 5 cm, luka lecet dipipi kanan ukuran luka ± 3 cm, bengkak di pipi kanan ukuran diameter ± 2 cm dengan kesimpulan : Pasien mengalami luka robek dan luka lecet oleh karena kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja
2. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa arti kesengajaan dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan tindakannya dengan sengaja berarti dapat menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa PERIDAR HARIANTO ALS ANTOK BIN PAIDIK pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di depan toko Panca Logam jalan Jendral sudirman pasar prabumulih Kota Prabumulih terdakwa pergi kepasar untuk membuka lapak dagangan bersama dengan korban didepan toko Panca Logam pasar Prabumulih dengan menggunakan tenda diantara lapak dagangan terdakwa dan korban Wahyudi bin Giran; bahwa karena ada lapak saksi Ella Bonita yang menggunakan meja saat itu terdakwa menggeser lapak jualan meja saksi Ella Bonita kearah lapak jualan saksi korban karena digeser lapak jualan saksi Ella kearah lapak jualan saksi korban menjadi kecil sehingga saksi korbanpun mengeser kembali lapak jualan saksi Ella kearah lapak terdakwa;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut terdakwa marah dan berkata "jangan kau geser lagi,men kau masih gesernyo pecah palak kau"(Jangan kau geser lagi meja sdri. ELLA BONITA ini, kalau masih kamu geserkan lagi, nanti kepalamu saya pecahkan) sambil terdakwa menggeserkan kembali meja lapak jualan sdri. ELLA BONITA tersebut kearah lapak jualan saksi korban Wahyudi bin Giran. ;

Bahwa karena saksi korban tidak mengindahkan perkataan terdakwa tersebut dan masih tetap menggeser meja lapak jualan sdri. ELLA BONITA ke tempat asalnya. Dan tiba-tiba terdakwa langsung berjalan kearah mobil pickup miliknya yang berada dibelakang lapak jualannya tersebut dan mengambil sebatang bambu yang ada di dalam mobil pickup miliknya tersebut. Kemudian langsung



berjalan mendekati korban dan langsung saja memukulkan bambu tersebut kearah kepala saksi korban secara berulang kali yang dapat, mengenai pipi dan bagian atas kepala sehingga mengalami luka di beberapa bagian serta mengeluarkan darah yang cukup banyak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat terdakwa memukulkan bambu kepada saksi korban secara berulang kali Terdakwa dapat dipastikan menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya akan menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri saksi korban, dengan demikian maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa memukulkan kayu kepada korban maka saksi korban mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No.05 / II / VISUM / RS-BUNDA / PBM / 2018 tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Aindiny esse, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Luka robek dikepala bagian kanan atas ukuran luka \pm 5 cm, luka lecet dipipi kanan ukuran luka \pm 3cm, bengkak di pipi kanan ukuran diameter \pm 2 cm dengan kesimpulan : Pasien mengalami luka robek dan luka lecet oleh karena kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka pada diri korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PERIDAR HARIANTO Als ANTOK Bin PAIDIK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) potong bambu dengan panjang \pm 70 cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Rabu** tanggal **30 Mei 2018**, oleh kami, **WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., TRI LESTARI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana Putusan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Erliza ZA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Novrin Maladi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn

TRI LESTARI, S.H.

Panitera Pengganti,

EVA ERLIZA ZA, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 76/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12